BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kecamatan Banjarmasin Utara

Kecamatan Banjarmasin Utara secara geografis berada di sisi utara kota Banjarmasin yang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjar. Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri dari 10 Kelurahan yaitu Kuin Utara, Pangeran, Sungai Miai, Surgi Mufti, Antasan Kecil Timur, Sungai Jingah, Alalak Utara, Alalak Selatan, Alalak Tengah dan Sungai Andai.⁷⁰

2. Kecamatan Banjarmasin Barat

Kecamatan Banjarmasin Barat secara geografis berada di sisi paling barat kota Banjarmasin yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Kuala dengan garis batas terletak di Sungai Barito. Secara umum wilayah ini merupakan dataran rendah dan sebagian kecil berada pada bantaran daerah aliran sungai Barito. Secara administratif, Kecamatan Banjarmasin Barat meliputi 9 Kelurahan, yaitu Kelurahan Pelambuan, Kelurahan Kuin Cerukuk, Kelurahan Kuin Selatan, Kelurahan Belitung Selatan, Kelurahan Belitung Utara, Kelurahan Basirih, Kelurahan Telaga Biru, Kelurahan Telawang dan Kelurahan Teluk Tiram.

⁷⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Utara,_Banjarmasin (diakses pada 12 maret, pukul 16.45)

⁷¹https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmasin_Barat,_Banjarmasin (diakses pada 12 maret pukul 17.10)

B. Penyajian Data

Pada awal dari penelitian ini awalnya ada 3 pasangan suami istri yang akan diteliti dan merasakan ketidakharmonisan rumah tangga akibat penggunaan *smartphone*, namun setelah penulis ingin meneliti lebih dalam hanya 2 pasangan suami istri yang dapat diteliti. Identitas serta deskripsi kasus yang berhubungan dengan keadaan keluarga yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan, disajikan berikut ini :

1. Pasangan Bapak AZ dengan Ibu AI

a. Identitas Informan

1) Nama : AZ (Inisial)

Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 10 Oktober 1989

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status dalam keluarga : Suami dari ibu AI

Pendidikan terakhir : Strata 1 Sistem Informasi

Jumlah anak : 1 Perempuan, 1 Laki-Laki

Alamat : Jl. Brig. Jend. Hasan Basri Kel.

Alalak Utara, Kec. Banjamasin

Utara, 70125

2) Nama : AI (Inisial)

Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Nopember 1989

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Status dalam keluarga : Istri

Pendidikan terakhir : Ahli Madya Keperawatan

Jumlah anak : 1 Perempuan, 1 Laki-Laki

Alamat : Jl. Brig. Jend. Hasan Basri Kel.

Alalak Utara, Kec. Banjamasin

Utara, 70125

b. Uraian Kasus

Bapak AZ telah berumah tangga bersama ibu AI pada tahun 2015, tinggal dirumah sendiri dan telah dikarunian 2 orang anak, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Bapak AZ adalah seorang yang pengguna *smartphone* yang aktif namun juga seorang kepala keluarga yang mempunyai kewajiban terhadap istri dan anak-anaknya.

Menurut bapak AZ diawal pernikahan bapak AZ tidak terlalu disibukkan dengan *smartphone*, namun setelah mendapatkan pekerjaan dibidang pengembang aplikasi bapak AZ lebih aktif menggunakan *smartphone* yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan rekan kerja dan juga untuk hiburan. Waktu menggunakan *smartphone* pun tidak pernah terhitung dengan alasan untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarganya.

Pada awal pernikahan bapak AZ memang lebih sering menghabiskan waktu, berbincang bersama istri tanpa adanya perantara *smartphone*, tetapi setelah beriring waktu pernikahan

bapak AZ lebih sering menghabiskan waktu dengan *smartphone* nya hingga terjadi konflik bersama istrinya AI.

Konflik bapak AZ dengan istrinya AI yang disebabkan oleh *smartphone* pun beragam, dari hal kecil sampai hal yang besar, tetapi bapak AZ memaparkan bahwa pernah istrinya minta belikan *smartphone* dengan alasan *smartphone* yang dimiliki istrinya sebelumnya itu sudah tidak layak pakai dan ingin digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan sedikit hiburan ketika bapak AZ sedang bekerja, karena memang dirumah bapak AZ hanya ada istirnya dan kedua anaknya yang masih balita. Tetapi setelah bapak AZ membelikan *smartphone* untuk istirnya, istrinya jadi lupa dengan tugasnya. Pernah suatu ketika istri bapak AZ memasak nasi menggunakan kompor namun lupa dengan masakannya karena sibuk dengan *smartphone* dan tenyata masakannya pun hangus, sedangkan bapak AZ ingin sarapan karena ingin pergi bekerja, dengan berat hati bapak AZ pergi bekerja dengan perut kosong dan penuh dengan amarah kepada sang istri.

Adapula sang istri sering mengisi air tong kamar mandi namun lupa menutupnya karena sibuk menonton "Youtube" di *smartphone*, ketika itu pula bapak AZ marah kepada istrinya karena perilaku seperti ini tidak hanya satu dua kali dilakukan istrinya. Bapak AZ marah karena bapak AZ selalu mahal membayar PDAM setiap bulannya dan bapak AZ merasa susahnya

cari uang sendiri untuk membayar keperluan rumah tangganya namun istirnya tidak bisa menjaganya.

Ketika konflik bapak AZ menyatakan bahwa beliau tidak pernah melalaikan kewajibannya sebagai suami seperti memberi uang tiap bulan, tetapi uang tersebut tidak akan pernah diberikan bapak AZ kepada istrinya ketika ada konflik di antara mereka.

Bapak AZ kadang mengajak istri dan anak-anaknya jalanjalan untuk menenangkan masalah rumah tangganya jika konflik tersebut terbilang lama.⁷²

Menurut ibu AI diawal pernikahan ibu AI merasa sangat dekat dengan sang suami dan merasa sangat harmonis dengan penuh komunikasi bersama suaminya. Setelah beberapa bulan menikah dan suaminya telah bekerja, ibu AI merasa ada yang hilang dalam keluarganya yaitu komunikasi antara mereka berdua.

Pada awalnya ibu AI dan bapak AZ telah melakukan perjanjian untuk penggunaan *smartphone* dibatasi hanya sekedar berkomunikasi dengan rekan kerja dan untuk bekerja, selebihnya waktu dihabiskan bersama keluarga. Ibu AI juga menuturkan dalam perjanjiannya bahwa setelah shalat maghrib sampai setelah shalat isya tidak ada disibukkan dengan yang namanya *smartphone*. Namun, suami dari ibu AI malah melanggar perjanjian tersebut sampai suaminya lupa dengan keluarganya dan

_

⁷² AZ, Karyawan Swasta, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Utara, 25 Desember 2019

lebih parahnya ketika ibu AI berbicara, suaminya malah acuh terhadap ibu AI dan lebih fokus kepada *smartphone*nya.

Ibu AI menceritakan awal mulanya konflik terjadi karena sang suami setelah datang bekerja sampai malam hanya terfokus kepada pekerjaan yang dia bawa kerumah dan *smartphone*nya, setelah itu ibu AI menegur suaminya yang terlihat sibuk itu, tetapi sang suami malah membentak ibu AI dan berkata "saya ini lagi bekerja, jangan diganggu, kalau saya tidak kerja mau makan apa kamu". Dilain waktu sang suami bermain game di *smartphone*nya dengan alasan sang suami lagi setres bekerja dan perlu sedikit hiburan namun bisa lupa waktu, sampai tidur pun suaminya malah menghadap ke *smartphone*nya dan ibu AI merasa ada perantara di antara mereka yaitu *smartphone*, padahal bersampingan.

Ibu AI sudah sering menegur suaminya yang sibuk tesebut dan telah lupa dengan perjanjian yang telah mereka sepakati, tetapi ibu AI hanya mendapatkan marahan dari sang suami. Karena ibu AI telalu sering dimarahi suaminya dan sang suami merasa teganggu, maka ibu AI pun melampiaskannya dengan menggunakan *smartphone*. Ibu AI selalu kena marah jika dia melakukan kesalahan tetapi sang suami tidak merasa kalau dirinya juga banyak salah terhadap ibu AI. Pernah suatu ketika terlintas dibenak ibu AI untuk membawa buku nikahnya dan ingin bercerai dengan suaminya, tapi ibu AI ingat dengan anak-anaknya yang

masih balita karena takut nantinya anak-anaknya mendapatkan imbas dari perceraiannya, oleh karena itu ibu AI membuang keinginnya untuk bercerai.

Untuk masalah menyelesaikan konflik tersebut ibu AI mencoba lebih terbiasa memahami kesibukan suaminya tanpa banyak bisa berbuat apa-apa, hanya berdiam diri dengan sesekali berkomunikasi dengan sang suami yang berhubungan dengan kewajibannya sebagai istri. Namun, untuk sekedar berbincang ibu AI memilih diam sampai suaminya menegur atau memulai berkomunikasi dengan ibu AI.⁷³

2. Pasangan Bapak AA dengan Ibu RM

a. Identitas Informan

1) Nama : AA (Inisial)

Tempat/tanggal lahir : Paringin, 4 Oktober 1994

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Status dalam keluarga : Suami

Pendidikan terakhir : Strata 1 Teknik Informatika

Jumlah anak : 1 Laki-Laki

Alamat : Jl. Antasan Raden Kel. Teluk Tiram

Kec. Banjarmasin Barat, 70133

2) Nama : RM (Inisial)

⁷³ AI, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjasrmasin Utara, 27 Desember 2019

Tempat/tanggal lahir : Sampit, 8 Mei 1996

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru Honorer

Status dalam keluarga : Istri

Pendidikan terakhir : Strata 1 Pendidikan Sejarah

Jumlah anak : 1 Laki-Laki

Alamat : Jl. Antasan Raden Kel. Teluk Tiram

Kec. Banjarmasin Barat, 70133

b. Uraian Kasus

Bapak AA telah berumah tangga bersama ibu RM 2018, tinggal dirumah kontrakan milik keluarga istrinya dan telah dikarunian 1 orang anak laki-laki. Bapak AA adalah karyawan di salah satu usaha percetakan di Banjamasin dan juga seorang pengguna *smartphone* yang sangat aktif, sekaligus bapak AA adalah seorang kepala keluarga yang mempunyai kewajiban terhadap istri dan anaknya.

Menurut bapak AA selain untuk keperluan pekerjaan bapak AA juga sering menggunakan smartphone untuk membuang rasa bosan terhadap urusan pekerjaannya. Awalnya bapak AA masih bisa mengontrol wantu dengan smartphonenya, namun permasalahan semakin bertambah dikala bapak AA sering di marahi oleh istrinya, hal itu pula yang membuat bapak AA

semakin menghabiskan waktunya untuk bermain smartphone hingga larut malam.

Karena bapak AA terlalu sering menggunakan *smartphone*, bapak AA merasa sunyi jika sehari tanpa menggunakan *smartphone*. Walaupun sangat aktif menggunakan *smartphone* bapak AA mengaku masih tetap menjalankan kewajibannya yaitu nafkah seperti membayar bulanan listrik, PDAM dan wifi. Sisa uangnya dipakai untuk keperluan bapak AA tanpa memberi ibu RM karena bapak AA merasa ibu RM juga memiliki penghasilan untuk keperluan ibu RM sendiri.

Untuk menyelesaikan masalahpun bapak AA hanya tinggal diam saja dan mengiyakan apa yang dikatakan ibu RM. Jika ibu RM sudah selesai marah, bapak AA beranggapan sudah selesai juga permasalahan tersebut.⁷⁴

Menurut ibu RM diawal pernikahan suaminya sudah mulai aktif menggunakan *smartphone* tapi sekitar pernikahan telah berjalan 6 bulan suaminya makin aktif menggunakan *smartphone*. Ibu RM sering menegur dan marah kepada suaminya karena suaminya semakin hari semakin sibuk dengan *smartphone*nya bahkan lupa bahwa diruamhnya ada istri dan anaknya.

Pernah suatu hari ibu RM menegur dan membuat kesepakan agar suaminya bias lebih mengatur waktunya. Namun,

_

⁷⁴ AA, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin Barat, 21 Desember 2019

tak berapa lama dari kesepakan yang dibuat, ternyata suaminya kembali dengan kebiasaanya yaitu menggunakan *smartphone* bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Ibu RM mengatakan bahwa sering melihat suaminya sampai ke kamar kecil pun membawa *smartphone*nya dan acuh saat ibu RM menegurnya.

Selain itu suaminya sering bermain game di *smartphone*nya dan juga menonton siaran yang ada di aplikasi "Youtube" hingga larut malam. Kecurigaan ibu RM pun muncul karena suaminya semakin hari semakin sibuk dengan *smartphone*nya sampai di bawanya kemana mana. Pada suatu ketika hari kira-kira jam 04.00 pagi disaat suaminya tertidur lelap ibu RM diam-diam memeriksa hp suaminya untuk menghilangkan kecurigaan tersebut. Disaat ibu RM memeriksa *smartphone* suaminya ternyata ibu RM mendapati obrolan di aplikasi "Whatsapp" dengan wanita lain yaitu mantan kekasihnya dulu sebelum menikah.

Ketika suaminya bangun, ibu RM langsung marah besar kepada suaminya dan jika suaminya mengulanginya kembali ibu RM akan meniggalkannya dan membawa anaknya.

Untuk menyelesaikan konfliknya, ibu RM melakukan perjanjian kepada suaminya agar suaminya tidak mengulanginya lagi. Walau bapak AA terlalu aktif menggunakan *smartphone*, bapak AA juga harus terbuka sehingga saling mengetahui apa keinginan dan kemauan suaminya terhadapnya dan sebaliknya apa

keinginan dan kemauan ibu RM terhadap dirinya dan keluarganya.⁷⁵

C. Analisis Data

Setelah penulis melakukan penelitian dan telah diuraikan pada bab IV bagian penyajian data, maka pada bagian ini penulis akan menganalisisnya dengan berpedoman pada landasan teori bab II.

Pengertian perkawinan dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri melalui akad yang dilakukan secara sah, yang menyebabkan bolehnya berhubungan sebagai layaknya suami istri. Perkawinan merupakan suatu ketentuan dari ketentuan-ketentuan Allah di dalam menjadikan dan mencapitakan alam ini. Perkawinan bersifat umum, menyeluruh, berlaku tanpa kecuali baik bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Perkawinan dikatakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga serta mejaga ketentraman jiwa. Dengan demikian jelas bahwa diantara tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah sebagaimana yang termaksud di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 1 yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷⁵ RM, Guru Honorer, Wawancara Pribadi, Banjarmasin Barat, 22 Desember 2019

Tujuan perkawinan dalam Islam, sebagaimana diterangkan dalam Q.s. ar-Rum/30: 21, Allah berfirman:

"Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Dalam firman Allah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan itu terkandung unsur ketentraman yang dijalani dengan rasa mawadah yaitu rasa kasih saying diantara suami istri. Dengan demikian diharapkan perkawinan antara pasangan suami istri saling mengingatkan kesalahan dan saling memberi nasehat untuk menunaikan hak Allah dan Rasul-Nya. Pentingnya untuk meraih keluarga yang tentram oleh setiap pasangan suami istri secara sederhana terbaca pada fungsi keluarga sakinah. Ketika pasangan suami istri meniatkan untuk mengayuh bahtera rumah tangga dalam jalinan keluarga yang sakinah sesungguhnya suami istri tersebut sedang menunaikan fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga itu merupakan wujud dari ungkapan baiti jannati, rumahku surgaku, yaitu rumah yang sarat dengan ketentraman, rumah yang didalamnya bertebaran ilmu pengetahuan, rumah yang menjadi pusat awal prestasi dan keberhasilan.

Dari hasil wawancara penulis kepada informan, rumah tangga yang mempunyai pasangan yang aktif dalam menggunakan *smartphone* pada kasus yang telah penulis teliti belum dapat membangun rumah tangga yang sesuai tuntunan Islam (sakinah, mawadah dan rahmah).

1. Kasus pasangan bapak AZ dan ibu AI

Pada kasus pasangan bapak AZ dan ibu AI misalnya, bapak AZ yang harusnya bertindak sebagai pemimpin keluarga harusnya bersikap adil dalam kepemimpinannya. Nafkah memang menjadi hal yang sangat penting salam sebuah pernikahan, karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan dalam berumah tangga. Pada kasus ini memang sudah sesuai ketentuan Hukum Islam bahwa yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami sedangkan istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari, tetapi bapak AZ belum bisa memperlakukan dan menjaga istrinya dengan baik karena sibuk dengan pekerjaan dan *smartphone*nya.

Berusaha sekuat tenaga dan pikiran agar memperoleh harta untuk menunaikan hak dan kewajiban sebagai suami memang di anjurkan tetapi pada saat yang sama janganlah lupakan mencari kebahagian akhirat termasuk berbuat baik terhadap istri, karena memperlakukan dan menjaga istri dengan baik termasuk hak istri terhadap suami.

Suami harus dapat berperan sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangganya, sehingga dapat menjaga keutuhan rumah tangga dan membina istrinya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa/4 : 34 :

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّلِحَتُ قَانِتَتْ حَفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."

Dari ayat ini bahwa secara fitrah maka prialah yang mempunyai tugas untuk memimpin, membina dan melindungi istrinya. Suami merupakan teman hidup istri, tempat berlindung dan bernaung yang dapat mendamaikan hati istri. Suami sebagai kepala keluarga harus bersikap adil dan harus selalu berusaha melindungi anggota keluarganya.

Terlebih juga kepada ibu AI yang lelah dengan perlakuan suaminya yang malah melampiaskannya dengan sibuk menggunakan *smartphone* juga yang mana membuat ibu AI lalai terhadap kewajibannya sebagai istri. Suami susah payah mencarikan nafkah untuk keberlangsungan rumah tangga, ibu AI malah lalai dalam menjaga harta dan mengelola rumah tangga dengan baik. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 34 tersebut diatas selain suami sebagai pemimpin bagi istrinya. Sang istri juga harus mentaati apa yang dia perintahkan terhadap apa yang Allah perintahkan untuk ditaati. Taatnya dalam bentuk bersikap baik terhadap keluarga, menjaga harta dan mengelola rumah tangga dengan baik.

Oleh sebeb itu pada kasus antara bapak AZ dan ibu AI ini penulis berpendapat bahwa bapak AZ sebagai pemimpin rumah tannga belum dapat bersikap adil dan belum dapat melaksanakan kewajiban memperlakukan istri dengan baik sedangkan dalam firman Allah dalam penggalan Q.s. an-Nisa/4:19

"dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak padanya."

Sedangkan ibu AI yang berkewajiban untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangga sehari-hari terlalaikan karena ibu AI yang melampiaskan kekecewaanya kepada *smartphone* akibat dari perlakuan suaminya juga yang mana suaminya lebih mengutamakan kepada perkejaan dan *smartphone*nya. Sehingga keduanya terlalaikan dikarenakan *smartphone* sampai keduanya lupa akan hak dan kewajiban masing-masing sampai terjadi pertengkaran diantara mereka.

Seharusnya di dalam rumah tangga ada timbal balik antara suami dan istri yang mana suami istri memperoleh haknya masing — masing secara proposional yang tidak merugikan kedua belah pihak. Inilah kriteria ideal sebagai symbiosis mutualisme (hubungan ketergantungan yang saling menguntungkan) dalam rumah tangga.

2. Kasus pasangan bapak AA dengan ibu RM

Pada pasangan bapak AA dan ibu RM sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan bapak AA yang selalu bermain dan membawa *smartphone*nya kemana-mana dan jarang memberikan nafkah terhadap ibu

RM padahal bapak AA sudah bekerja dan ibu RM tidak mempermasalahkan karena jarang memberikan nafkah, karena ibu RM juga berkerja hingga ibu RM mendapati obrolan di aplikasi "Whatsapp" dengan mantan kekasih suaminya dulu sebelum menikah.

Pada kasus diatas penulis berpendapat walaupun tidak ada nash khusus yang melarang perempuan untuk berkerja asal seizin suaminya. Namun, jika akad telah sah maka akan timbul kewajiban salah satunya nafkah yang diberikan suami kepada istrinya.

Dalam kehidupan rumah tangga ada hak dan kewajiban bagi tiap pasangan, salah satunya nafkah. Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat setelah adanya akad nikah yang sah. Dasar hukumnya ialah: firman Allah SWT Q.s. at-Thalaq/65:6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَ أُولُتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَوَان أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَ عَالَمُونَ أُولُتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَ عَالَمُوهُ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ لَكُمْ فَ عَالَمُ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَكَالَمُ فَلَكُمْ فَ عَالَمُ وَأَنْ فَلَا يُكُمْ فَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَا تَعْلَمُ اللّهُ فَلَيْ مِنْ سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْتُ فَلَيْ اللّهُ نَفْسًا إِلّا مَا ءَاتَنْهَا سَيَجْعَلُ ٱللّهُ فَلْمُنَا إِلّا مَا ءَاتَنْهَا سَيَجْعَلُ ٱللّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ٧

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan

orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan."

Maka dari ayat-ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kesanggupannya. Kewajiban atas nafkah menurut Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;

c. Biaya Pendidikan anak;

Kewajiban nafkah atas suami kepada istri juga tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang - Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya.

Suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggu jawab sungguh berat yang terletak di atas pundaknya. Sebagai suami ia harus bertanggung jawab penuh terhadap istrinya dan sekaligus bapak dari anaknya.

Bapak AA juga merahasiakan sebuah obrolan bersama mantan kekasihnya sebelum menikah hingga ibu RM mendapatinya.

Menurut penulis terhadap seorang suami sekaligus pemimpin dalam rumah tangga seharusnya tidak mengundang sesuatu dibenci yang akan menimbulkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Dalam kasus ini suami sangat aktif menggunakan *smartphone* hingga dibawa kemana-mana dan pada akhirnya menimbulkan kecurigaan oleh sang istri. Dengan kecurigaan tersebut sang istri menemui obrolan dengan mantan kekasih suaminya dulu sebelum menikah.

Jika dikategorikan dalam klasifikas keluarga sakinah yang terdapat dalam teori, maka kedua kasus pada pasangan keluarga bapak AZ dengan ibu AI dan kasus pada pasangan keluarga bapak AA dan ibu RM dapat di kategorikan sebagai keluarga sakinah I yang mana keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimun, tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, dan mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

Pada dua kasus diatas semua masalah berkaitan dengan akibat penggunaan *smartphone* sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak bisa terjalin dengan baik. Keterbatasan pemahaman terhadap keluarga sakinah dan pendalaman ajaran Islam merupakan salah satu pemicu dari konflik yang terjadi dalam rumah tangga tersebut. Untuk mengatasi hal-hal tersebut penulis berpendapat seorang yang telah berkeluarga khususnya suami, harusnya bisa menuntun keluarganya menuju keridhaan Allah Swt. karena kalau kepala keluarganya saja sudah lemah bagaimana yang lain. Pemahaman yang baik tentang nafkah membuat seseorang akan lebih bijak dan menghargai seorang

wanita sebagai hamba Allah sehingga hubungan yang dibina akan bernilai ibadah.

Membangun komunikasi harmonis yang transparan setiap saat dalam berumah tangga adalah suatu hal penting tetapi terkadang bagi sebagian pasangan suami istri hal ini terkadang dikesampingkan. Bukankah keserasian dan kerhamonisan dan saling pengertian di antara pasangan suami istri itu datangnya dari seringnya dan banyaknya menjalin komunikasi secara harmonis. Bila suami mempunyai masalah harusnya mengatakannya pada pasangannya dan sebaliknya bila istri mempunyai keresahan hendaknya diutarakannya dengan cara yang baik.

Keterbukaan dan kejujuran pasangan sangat diperlukan, karena hampir semua manusia tidak suka dibohongi. Dengan adanya kejujuran ini baik suami dan istri akan lebih bisa memehami apa yang sebenarnya tengah terjadi pada pasangan. Dengan demikian bila memang ada sesuatu yang tidak benar dapat dibenarkan serta segala sesuatu yang menyebabkan masalah keluarga dapat dihindari dan diselesaikan. Dengan kejujuran ini pula rasa kecurigaan dan perasangka buruk antar anggota keluarga dapat dihindari.

Dalam kehidupan keluarga apalagi bagi tiap pasangan suami istri rasa saling memahami keinginan dan keadaan masing-masing pasangan sangat perlu demi kelancaran dan keharmonisan keluarga tersebut. Tidak ada manusia yang sempurna, dalam kehidupan kelaurga pasti antara suami istri memiliki kelebihan dan kekurangan, hanya dengan memahami pasangan dan

mengerti keadaan atau kondisi pasangan bisa menjaga keutahuan rumah tangga tersebut.